
Implementasi Zakat Perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Lutfiah Mahmudah¹

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: 191130001637@unisnu.ac.id

Edi Susilo²

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Indonesia

E-mail: edisusilo@unisnu.ac.id

Abstract

This study aims to determine the collection and distribution of trade zakat in Karangrandu Village, Pecangaan District, Jepara Regency needs to be carried out to increase knowledge about the Implementation of trade zakat as a reference for the community in paying, distributing and paying trade zakat. The purpose of the research based on the formulation of the problem is to find out how the implementation of trade zakat in Karangrandu Village, Pecangaan District, Jepara Regency. The method used in this research is to use qualitative research methods. The objects used by researchers are Zakat Collection Unit / Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) administrators and traders in Karangrandu Village. These results indicate that so far it has been impressed that the distribution of zakat has not been managed professionally so that the value of zakat contained in zakat becomes invisible. Inaccuracies in the distribution of zakat and the identification of the needs of mustahik make zakat not have a broad impact but tend to make the poor as eternal mustahik. The need for traders to know and understand the awareness of zakat through the Karangrandu Village UPZ for the problem of distributing and empowering trade zakat funds that are carried out. There is still a lack of public knowledge, especially traders in zakat.

Keywords: Trade Zakat, Zakat, Muzakki

PENDAHULUAN

Perpres No.23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat islam atau badan usaha kepada orang yang berhak menurut islam (Siregar, 2019). Setiap muslim yang memenuhi syarat (muzakki) wajib membayar zakat untuk mensucikan hartanya dengan menyalurkan zakatnya kepada seorang mustahik (penerima zakat). Niat baik saja tidak cukup untuk mengelola zakat, juga harus dilandasi tata kelola yang baik (Afrina, 2020). Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal (Anis, 2020). Zakat fitrah artinya zakat yang berasal dari kebersihan, harus dibayarkan setelah berbuka puasa di bulan ramadhan. Zakat fitrah wajib dilakukan pada tahun kedua hijriyah bersamaan dengan puasa wajib ramadhan. Zakat fitrah adalah zakat individu setelah berpuasa di bulan ramadhan. Zakat fitrah memiliki banyak arti, zakat fitrah adalah zakat wajib yang wajib dibayarkan oleh setiap laki-laki dan perempuan muslim yang mampu dengan syarat-syarat tertentu (Wamnebo et al., 2021).

Masyarakat Kabupaten Jepara sangat memahami kewajiban mengeluarkan zakat atas profesi dan keahliannya, tetapi pengetahuan ini belum sebanding dengan pengetahuan yang mendalam tentang zakat profesi. Akibatnya, ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan tentang zakat profesi dan cara menghitungnya (Anwar & Arifin, 2018). Karena zakat profesi tidak didasarkan pada dalil langsung dari al-Qur'an atau hadits, itu tidak akan mengubah pemahaman masyarakat tentangnya. Untuk pedagang buah-buahan, Pemilik toko kelontong muslim mengeluarkan zakat perdagangan yang cukup rendah dan masih jauh dari nilai syariah. Sebaliknya, distribusi zakat tetap tradisional, diberikan kepada kerabat yang belum termasuk dalam mustahik zakat. Pedagang belum terbiasa membayar zakat melalui Unit Pendistribusian Zakat di Desa Karangrandu, dan pembayaran dilakukan tanpa pertimbangan yang jelas. Akibatnya, hanya sebagian kecil dari nishab zakat yang sebenarnya yang dibayarkan kepada UPZ (Anwar

& Ismail, 2022).

UPZ Desa Karangrandu sendiri sudah menerapkan zakat perdagangan yang sah. Adapun zakat perdagangan masih konsumtif disalurkan dalam bentuk bantuan sosial, menyalurkan sejumlah uang untuk dana zakat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan yang terbatas untuk mustahik. Pemberdayaan tersebut perlu ditinjau ulang agar aktivitas ekonomi masyarakat kurang mampu jadi stabil dan pertumbuhan ekonominya bisa membaik.

Meskipun otoritas zakat masih bersifat tradisional tetapi zakat perdagangan dapat terlihat di Desa Karangrandu sangat besar karena kebanyakan penduduknya bekerja dalam perdagangan. Desa Karangrandu sebagai salah satu lumbung padi di kota jepara harus bisa mempengaruhi zakat perdagangan yang ada.

Sebaliknya, masyarakat tidak tahu banyak tentang sistem zakat yang ada, jadi pengumpulan zakat perdagangan melalui UPZ di Desa Karangrandu masih rendah dan belum maksimal sesuai perhitungan zakat perdagangan. Karena kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat perdagangan, mustahik zakat sangat mendapat manfaat darinya. Jika membayar zakat melalui unit pendistribusian zakat, dana yang dapat diberikan untuk mustahik akan meningkat dan dana tersebut dapat digunakan dengan cara yang lebih produktif. Namun dalam prosesnya UPZ Desa Karangrandu masih mengalami kesulitan dan berbagai tantangan dan masalah muncul dalam pemberdayaan zakat perdagangan. Oleh karena itu UPZ Desa Karangrandu perlu adanya kerja sama dan koordinasi dengan semua pihak untuk meningkatkan zakat perdagangan yang baik (Anwar & Ismail, 2022).

Adapun pelaksanaan zakat di Desa Karangrandu masih termasuk golongan yang rendah namun memiliki potensi zakat perdagangan mengingat banyak umat islam yang berdagang, tetapi para pedagang muslim ini banyak dari mereka tidak tahu perhitungan zakat perdagangan. Karena zakat adalah dana yang dapat dibuat secara tradisional dan kreatif, pemberdayaan zakat dari perspektif perdagangan dianggap tidak ideal. Di tempat lain, jumlah mustahik terus meningkat. Karena distribusi zakat dapat dikonsumsi dan tidak didistribusikan secara merata di antara semua mustahik, mustahik tidak mengubah identitasnya menjadi muzakki.

TINJAUAN PUSTAKA

Rasjid, zakat diartikan oleh para ulama madzhab seperti malikiyah, hanafiyah, syafi'iyah, dan hambaliyah. Zakat adalah jumlah harta yang diberikan kepada seseorang dengan syarat dan ketentuan tertentu. Menurut madzhab Malikiyah, hal ini berarti mengeluarkan porsi khusus dari harta tersendiri yang telah mencapai nishab untuk menegakkan zakat (Anwar & Ismail, 2022). Madzhab Hanafi menjelaskan hal ini dengan menjadikan sebagian harta khusus menjadi milik orang-orang yang berhak atasnya. Madzhab Syafi'iyah mengartikan zakat sebagai istilah pengeluaran harta khusus. Madzhab Hambaliyah juga mendefinisikan zakat sebagai hak wajib mengeluarkan pecahan harta yang khusus untuk golongan tertentu (Al-Zuhayly et al., 1995).

Zakat perdagangan adalah zakat dari harta usaha. Asset yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan disebut aset perdagangan. Zakat wajib dibayarkan jika selisih harta lancar dan kewajiban mencapai nisab 85 gram emas. Ini dihitung dari harta dagang yang dibayarkan untuk zakat dikurangi dari harta jangka pendek yang jatuh tempo pada tahun yang sama (Yudhira, 2020). Perdagangan adalah bentuk bisnis yang sah. Jual beli atau perdagangan adalah kegiatan pertukaran barang atau jasa atau keduanya ini didasarkan pada persetujuan bersama, bukan paksaan yang ditargetkan untuk mendapatkan keuntungan. Zakat jual beli adalah segala sesuatu (kecuali uang) seperti: alat, barang, pakaian, makanan, rumah, properti dan harta bergerak yang digunakan dalam perdagangan. Jika sesuatu nilai transaksi dalam satu tahun setara dengan jumlah emas yang dibutuhkan, maka wajib dikeluarkan zakat perdagangan atas dagangan tersebut (Mahmudi, 2010).

Pembiayaan adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari suatu masyarakat (perorangan, kelompok, organisasi, perusahaan, atau pemerintah) yang digunakan untuk mendanai program atau kegiatan operasional suatu lembaga untuk mencapai tujuannya. Metode pembiayaan harus dapat memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lainnya kepada para donatur. Ada banyak metode dan teknik yang dapat Anda gunakan untuk mengumpulkan uang. Metode di sini adalah bentuk khas kegiatan yang dilakukan organisasi untuk mengumpulkan uang dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis: langsung (donasi langsung) dan tidak langsung (donasi tidak

langsung) (Mahmudi, 2010).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Anwar, Rohmawati, & Arifin, 2019), yang berjudul *Strategi Pengumpulan Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara*, ditemukan bahwa pemetaan calon muzakki, transparansi, dan mempertahankan kesetiaan muzakki adalah strategi utama dalam pengumpulan Zakat Profesi di Kabupaten Jepara. Masalah utama adalah masyarakat belum sepenuhnya sadar akan zakat profesi. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan dana untuk zakat profesi dengan memahami hukum dan peraturannya. Secara umum, OPZ menghadapi kesulitan karena masyarakat belum memahami zakat secara menyeluruh, terutama zakat profesi. Hal ini menantang para amil zakat, terutama dalam hal penggalangan dana. Untuk mengatasi masalah ini, Baznas, Lazisnu, dan Lazisnu Jepara berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat.

Menurut (Rohman, Anwar, & Subadriyah, 2017) Dengan judul "*Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara*", Hasilnya menunjukkan bahwa ada peluang untuk zakat di Jepara, terutama untuk UMKM mebel ukir. Secara khusus, 91,27% pengusaha mebel ukir mengetahui dan memahami tentang zakat dan bagaimana menghitungnya. Karena peran UPZ yang lebih rendah di tingkat kecamatan dan desa, minimal perolehan zakat dari UMKM mebel ukir adalah Rp 1.644.500.000, dan dialokasikan untuk zakat produktif sebesar Rp 25.000.000. Hal lain dalam penelitian ini adalah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang zakat sangat tinggi, namun perlu mendapatkan sosialisasi tentang zakat atas perusahaan, penyusunan keuangan yang terdapat instrument zakat, serta mekanisme zakat sebagai pengurang pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada kejadian nyata yang terjadi di lapangan. Institut menghadapi kehidupan sehari-hari masyarakat, mencoba mengamati apa yang terjadi di dunia, dan mempraktikkan temuannya. Konsekuensinya, pekerjaan yang dilakukan peneliti di bidang ini tertuang dalam sikap berbasis kasus, yang menitik beratkan perhatian pada detail kasus tertentu (Burhan Bungin, 2001). Wawancara dilakukan dengan UPZ di Desa Karangrandu, dan Pedagang yang berzakat perdagangan. Bagian dari wawancara adalah perhimpunan zakat perdagangan dan Pendistribusian zakat perdagangan.

Lokasi penelitian ini di UPZ di Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Alasan akademis memilih lokasi penelitian ini karena ingin mengetahui keakuratan atau relevansinya, seperti dalam hukum islam tentang administrasi zakat. Alasan lainnya adalah melalui penelitian ini memberikan manfaat yang lebih kepada desa sebagai solusi permasalahan zakat khususnya zakat perdagangan atau belum terselesaikannya zakat perdagangan.

Keabsahan data dapat dicapai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono, 2016).

Data diproses setelah dikumpulkan. Analisis data kualitatif harus dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan sampai selesai, menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014). Reduksi data adalah meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari berbagai sumber.

Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Mempresentasikan data sebagai kumpulan informasi struktur memungkinkan kemungkinan untuk keluar menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Presentasi data dalam bentuk teks naratif, yang nantinya akan ditransformasikan menjadi jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dibuat dengan cara yang konsisten sehingga peneliti dapat memahami hasilnya.

Tujuan verifikasi adalah untuk mendapatkan kesimpulan. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat sementara dan dapat berubah saat dilakukan pendataan selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh semua bukti yang ada saat peneliti kembali ke lapangan untuk

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disampaikan dapat dipercaya. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah terakhir dalam pengumpulan data. Proses dimulai dengan pendataan, rangkuman masalah di lapangan, dan pencatatan hingga kesimpulan. Kesimpulan awal biasanya sementara dan dapat berubah selama proses pengumpulan data. Namun, jika didukung oleh data yang valid dan konsisten, kesimpulan ini dapat menjadi kredibel.

HASIL PENELITIAN

Pengumpulan Zakat Harta Perdagangan di Desa Karangrandu: Berdasarkan informasi bahwa para pedagang di Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, menerima zakat harta perdagangan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya tingkat kesadaran dalam menunaikan zakat juga berbeda-beda. Masyarakat Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor yaitu pertanian, karyawan, perdagangan dan lain-lain. Perdagangan adalah salah satu industri terbesar. Di Desa Karangrandu, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, para pedagang menjual makanan pokok, berbagai makanan atau jajanan khas Jepara, sembako, dan barang lain.

UPZ Desa Karangrandu telah berupaya untuk meningkatkan dalam melaksanakan pemberdayaan zakat perdagangan, pengumpulan zakat perdagangan dari tahun 2020 hingga 2022 selalu mengalami penurunan, berikut data pengumpulan zakat perdagangan UPS Desa Karangrandu pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

Tabel 1. Pengumpulan Zakat Perdagangan UPZ Desa Karangrandu Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah (Rp)
2020	6.150.000
2021	5.670.000
2022	4.500.000
Jumlah Total (Rp)	16.320.000

Sumber: Laporan Penghimpunan UPZ Desa Karangrandu

Pedagang Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara tidak tahu cara membayar zakat harta perdagangan. Namun dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti mengenai nisab dan haul zakat harta dagangan, mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan sikap masyarakat yang masih tradisional dengan diwujudkan dalam bentuk pemberian zakatnya masih banyak yang disalurkan secara langsung tanpa melalui Lembaga zakat yang ada.

Zakat perdagangan adalah zakat dari harta usaha. Asset perdagangan adalah asset yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan. Harta dagang yang dibayarkan untuk zakat di hitung dari usaha lancar yang telah mencapai satu tahun dikurangi harta jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun. Zakat wajib dibayarkan jika selisih harta lancar dan kewajiabn mencapai nisab 85gram emas (Yudhira, 2020).

Desa Karangrandu untuk zakat perdagangannya cukup memiliki potensi yang besar jika dikembangkan dan giat untuk melakukan pengumpulan, disini juga terdapat banyak toko-toko, mulai dari toko sembako, toserba, konter pulsa, pedagang beras dan lain-lain. Pengumpulan zakat perdagangan di Desa Karangrandu melalui penyuratan yang diberikan kepada para masyarakat dan nantinya petugas UPZ akan mengambil zakat yang akan dibayarkan melalui UPZ untuk disalurkan kepada mustahik di Desa Karangrandu. Meskipun masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya sendiri kepada sanak saudara atau tetangga.

Dalam pemberdayaan zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh UPZ Desa Karangrandu merupakan pengumpulan dana zakat perdagangan yang berasal dari zakat para pedagang Desa Karangrandu. Pengumpulan dana zakat secara menyurat kepada muzakki kemudian dikumpulkan menjadi satu selanjutnya petugas UPZ melakukan pemberdayaan dana zakat tersebut dan didistribusikan kepada mustahik.

Distribusi Zakat Perdagangan UPZ di Desa Karangrandu: Selama pemberdayaan zakat perdagangan di UPZ Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, para pengurus sebelumnya melakukan langkah-langkah berikut: mengumpulkan dana dari muzakki, mencatat mustahiq zakat, dan memberikan zakat kepada mustahiq. Selanjutnya pendataan mustahik dilakukan bekerjasama dengan melalui antar ketua RT setempat yang kemudian disetor atau dilaporkan kepada UPZ Desa untuk dicatat dan mustahik tersebut memiliki hak atas harta zakat orang-orang mampu. Di Desa Karangrandu

pada tahun 2022, terdapat 388 mustahik yang menerima dana zakat. Di antara mereka, 140 menerima dana zakat dari zakat perdagangan, dan 248 menerima dana zakat dari zakat pertanian, zakat harta, dan lainnya.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yang melibatkan wawancara langsung dengan Pelaksana UPZ Desa Karangrandu, menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat perdagangan belum efektif. Selain itu, UPZ Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong zakat perdagangan yang ada karena rasa simpati dan kewajiban sebagai lembaga zakat. Pendistribusian zakat belum berkembang ke arah yang menguntungkan dalam praktiknya. Pada kenyataannya, masih ada para muzakki yang membagikan zakatnya sendiri. Namun, jika zakat tersebut didistribusikan melalui lembaga zakat yang ada, UPZ Desa Karangrandu, maka dana yang terkumpul akan meningkat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerataan yang adil.

Setelah menerima zakat ekonomi, mustahik dapat memenuhi kebutuhannya seperti beras, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, kita berharap masyarakat juga memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan mustahik karena sebelumnya mereka mungkin kurang memiliki daya beli karena keterbatasan ekonomi.

Diharapkan melalui distribusi ini, masyarakat lanjut usia atau jompo tersebut setidaknya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak perlu meminta anak atau saudara untuk membantunya. Pendistribusian ini tidak berlangsung lama, tetapi manfaat yang diterima mustahik sangat besar. Mereka merasa dihargai karena diperhatikan.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, yang melibatkan wawancara langsung dengan Pelaksana UPZ Desa Karangrandu, menunjukkan bahwa pengumpulan dana zakat perdagangan belum efektif. Mengenai kapan suatu barang menjadi komoditas dijelaskan sebagai berikut dijelaskan oleh penulis kitab al-mughni, Beberapa hal tidak dapat dikatakan sebagai barang, kecuali jika dipenuhi dua syarat, yaitu barang itu diperoleh melalui upaya seperti penjualan, perkawinan, perceraian, wasiat, rampasan dan lainnya. Sementara perdagangan harus melalui proses penawaran, warisan tidak dapat dianggap sebagai barang dagangan dengan niat semata. Sebaliknya, jika seseorang membeli barang dagangan dengan maksud untuk diberikan sebagai hadiah, barang tersebut tidak lagi dianggap sebagai barang dagangan, dan hukum itu menerimanya. Semua barang yang dibeli untuk didagangkan disebut perdagangan.

Asset perdagangan adalah aset yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, dan zakat perdagangan adalah harta usaha. Zakat wajib dibayarkan jika selisih harta lancar dan kewajiban mencapai nisab 85 gram emas. Ini dihitung dari harta dagang yang dibayarkan untuk zakat dikurangi dari harta jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu tahun tersebut. (Yudhira, 2020).

Untuk menghitung harta perdagangan yang dikenakan zakat, usaha lancar dikurangi dari harta jangka pendek, yang merupakan utang yang hanya berlaku selama satu tahun. Zakat harus dibayarkan jika perbedaan antara harta lancar dan kewajiban mencapai nisab. Nishab zakat perdagangan adalah 85 gram emas, dengan nishab zakat tahunan 2,5%. Zakat jual beli dapat dihitung dengan cara berikut: 2,5% kali utang jangka pendek (Tho'in & Muhammad, 2023).

Di UPZ Desa Karangrandu, pemberdayaan zakat perdagangan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan zakat melalui pengajian, organisasi keagamaan, dan ketua RT setempat, meningkatkan pengumpulan zakat baik door to door atau melalui penyuratan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja petugas, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap yang kurang tepat tersebut sebaiknya dihindari karena untuk menghindari penumpukan harta zakat pada orang tertentu agar mampu mencapai salah satu tujuan zakat yaitu pemerataan harta atau rizki untuk mencapai kesejahteraan umat.

UPZ Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, lembaga zakat, telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong zakat perdagangan yang ada. Namun, distribusi zakat belum berkembang secara produktif. Pada kenyataannya, masih ada para muzakki yang membagikan zakatnya sendiri. Namun, jika zakat tersebut didistribusikan melalui lembaga zakat yang ada, UPZ Desa Karangrandu, maka dana yang terkumpul akan meningkat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan

pemerataan yang adil. Zakat diberikan kepada fakir miskin yang memenuhi salah satu kriteria berikut: orang lanjut usia, janda, atau jompo. Dana zakat sebesar Rp50.000,- Pendistribusian ini biasanya konsumtif. Diharapkan melalui distribusi ini, masyarakat lanjut usia atau jompo tersebut setidaknya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak perlu meminta anak atau saudara untuk membantunya. Pendistribusian ini tidak berlangsung lama, tetapi manfaat yang diterima mustahik sangat besar. Mereka merasa dihargai karena diperhatikan.

Madzhab Syafi'iyah mengartikan zakat sebagai pengeluaran harta khusus, sedangkan Madzhab Hanafi mengatakan bahwa sebagian harta khusus diberikan kepada orang-orang yang berhak atasnya. Madzhab Hambaliyah juga mendefinisikan zakat sebagai hak wajib mengeluarkan pecahan harta yang khusus untuk golongan tertentu (Al-Zuhayly et al., 1995).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa UPZ Desa Karangrandu gagal mengumpulkan dana zakat. Dimulai dari pengumpulan petugas UPZ mendata muzakki atau para pedagang Desa Karangrandu yang mampu kemudian mengantarkan surat permohonan atas zakat perdagangannya, hari berikutnya petugas mengambil zakat tersebut. Petugas UPZ mendapatkan data mustahik dari masing-masing ketua RT setempat setelah semua zakat telah dikumpulkan. Kemudian, zakat dibagikan melalui ketua RT tersebut. Zakat diberikan setahun sekali, di akhir bulan Ramadhan. Setelah menerima zakat ekonomi, mustahik dapat memenuhi kebutuhannya seperti beras, telur, dan kebutuhan pokok lainnya. Meskipun ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, kita berharap masyarakat juga memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan mustahik karena sebelumnya mereka mungkin kurang memiliki daya beli karena keterbatasan ekonomi.

Zakat diberikan kepada fakir miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti orang tua, janda, atau jompo. Dana sebesar Rp50.000 diberikan secara konsumtif tradisional. Diharapkan melalui distribusi ini, masyarakat lanjut usia atau jompo tersebut setidaknya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak perlu meminta anak atau saudara untuk membantunya. Pendistribusian ini tidak berlangsung lama, tetapi manfaat yang diterima mustahik sangat besar. Mereka merasa dihargai karena diperhatikan.

Tidak optimalnya UPZ Desa Karangrandu dalam melakukan pemberdayaan zakat, terutama dalam mendorong masyarakat untuk berzakat melalui UPZ dan melakukan evaluasi setelah mengetahui kendala yang dihadapi sehingga secara bertahap dapat memperbaikinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Implementasi Zakat Perdagangan Di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Selama ini terkesan bahwa Pendistribusian zakat belum dikelola secara profesional sehingga nilai zakat yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi zakat serta identifikasi kebutuhan mustahik menjadikan zakat tidak berdampak luas melainkan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai mustahik abadi. Perlunya masyarakat pedagang mengetahui dan memahami kesadaran berzakat melalui UPZ Desa Karangrandu untuk masalah Pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat yang dilaksanakan, yaitu tepat guna dan tepat sasaran. Masih minimnya pengetahuan masyarakat khususnya para pedagang dalam berzakat dan manfaatnya dalam perekonomian. Pendidikan adalah faktor yang sangat mempengaruhi pemahaman seseorang. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi tentunya memiliki pengetahuan dan pengetahuan yang luas, serta agama yang kuat, yang akan membantu dan memberi pedoman dalam hidup mereka. Masyarakat Desa Karangrandu kurang memahami zakat, terutama bagaimana perhitungan zakat perdagangan belum diterapkan secara maksimal sesuai dengan hukum islam, sehingga diperlukan pengetahuan agama yang lebih luas untuk memiliki iman yang tinggi.

Sebaiknya anjuran atau perintah membayar zakat agar benar-benar di perhatikan lagi, dan di amalkan dengan sungguh-sungguh oleh setiap umat muslim. Karena zakat itu wajib, dan kelalaian dalam membayar atau mengeluarkannya dapat menyebabkan dana yang dikumpulkan oleh lembaga yang bertanggung jawab untuk menyalurkan atau mengelola kembali kepada yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>

- Al-Zuhayly, W., Hasihin, A., Fannany, B., Effendi, A., & Cuanda, C. (1995). kajian berbagai mazhab / Wahbah Al-Zuhayly. Remaja Rosdakarya.
- Ali Hasan, M. (1997). Masail fiqhiyah zakat, pajak asuransi dan lembaga keuangan (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Anwar, A. Z., & Ismail, M. (2022). Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian . *Journal of Indonesian Sharia Economics*, Vol. 1 No. 1.
- Anwar, A. Z., Rohmawati, E., & Arifin, M. (2019). Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara. *Department of Islamic Economics*, 119-126.
- Batjo, N., Alwi, M., Nursam, N., & Mulyasari, N. (2021). The Shopping Movement at the Neighborhood: The Best Solution to Increase Zakat of Trade in Indonesia. *South Asian Review of ...*, 3(2). <https://journals.iub.edu.pk/index.php/sabas/article/view/740>
- Burhan Bungin. (2001). Metode Penelitian Terdahulu.
- Darmawan, D., & Arafah, S. (2020). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Dan Fasilitas Layanan Zakat Terhadap Keputusan Membayar Zakat Mal Pada Baznas Kabupaten Langkat. *Jurnal FEB*, 1, 329–342.
- Fauzi Qosim, A. (2021). Inilah 8 Golongan Orang Yang Berhak Menerima Zakat. *Dompot Dhuafa*. <https://zakat.or.id/8-orang-yang-berhak-menerima-zakat/>
- Hariyanto. (2021). Syarat dan Cara Hitung Zakat Perdagangan. *Ajaib*.
- Idris Ramulyo, mohammad. (1995). Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama dan zakat menurut hukum Islam (1st ed.). Sinar Grafika.
- Maywarni Siregar, L. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109: Suatu Analisis. *Menara Ekonomi*, 5(3), 73–81.
- Moleong Lexy J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution. (2003). Metode Research. Bumi Aksara.
- Okeu Rizkina Lestari N.Eva Fauziah Yandi Maryandi. (2019). Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung. 449–454.
- Pusvisisasari, L. (2022). Analisis Zakat Perdagangan Valuta Asing dan Zakat Hewan Ternak yang Diperdagangkan di Indonesia. *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economic*, 1–11. <http://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/view/33%0Ahttp://ojs.staidarussalam.ac.id/index.php/MASHLAHAH/article/viewFile/33/19>
- Raden Ayu Ritawati, R. A. E. S. (2022). Intensitas Petani Karet Di Kabupaten Banyuasin Dalam Pemenuhan Zakat Perdagangan. *I-Philanthropy A Research Journal On Management Of Zakat And Waqf*, 119–130.
- Rahman muslim, F. (2022). Partisipasi Pedagang Dalam Membayar Zakat Perdagangan Di Baznas Kabupaten Kuantan Singingi. 1–18. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Ranti Mulya Ningsi. (2020). Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untukmembayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik. 44(8), 584–593. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Ridlo Ali. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. 7(1), 119–137.
- Rohman, F., Anwar, A. Z., & Subadriyah. (2017). Analisa Potensi Zakat UMKM Mebel Melalui BAZNAS untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Jepara. *Perisai*, 200-214.
- Rohmansyah, R., & Muchlis, Z. (2022). Strategi Menghidupkan Hadits Filantropi Tentang Zakat Pada Jamaah Masjid Jami' Jadda Al-Amin. *DedikasiMU : Journal of Community Service*, 4(4), 473. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4553>
- Sugiyono. (2014). Komponen Dalam Analisis Data (interactive model) Miles dan Huberman.
- Sukmadinata nana syaodih. (2005). Metode penelitian pendidikan (edisi-1). Remaja Rosdakarya.
- Susanti, S., Hamzah, A., & Sari, M. (2020). Studi Persepsi tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai penuh. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 65–72. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.564>
- Syamsudin, muhammad. (2021). Zakat Perdagangan dan Cara Menghitungnya. *Nu Online*. <https://islam.nu.or.id/zakat/zakat-perdagangan-dan-cara-menghitungnya-djA4T>

Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/498/416>

Tho'in, Muhammad, samanto hadi. (2023). Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Zakat Bagi Warga Sekitar Kampus ITB AAS Indonesia. 2(2), 52–59.

Tho'in, M., Budiyo, B., Ma'ruf, M. H., & Rukmini, R. (2020). Pendampingan Pengelolaan Dan Perhitungan Dana Zakat Sesuai Syariat Islam Bagi Para Takmir Masjid. *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 55–63. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i1.2107>

Wamnebo, V., Lossen, M. A. A., & Yoiooga, T. (2021). Pengelolaan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Di Mesjid Annur Desa Waihama. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 07(2), 161–175.

Wantoro, A. (2019). Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. *Jurnal Tekno Kompak*, 13(2), 31. <https://doi.org/10.33365/jtk.v13i2.338>

Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(1), 1-15